



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyectorannya.
15. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
25. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang meliputi :

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur (tidak standart);

- e. tangki ukur;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;
- n. alat ukur energi listrik (Meter kWh);
- o. perlengkapan UTTP; dan
- p. alat ukur lingkungan hidup.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Sarana dan prasana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal ditempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTP.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENDELEGASIAN PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Pelayanan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Oktober 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Pasuruan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | |
| Ayat (1) | : Cukup jelas. |
| Ayat (2) | : Cukup jelas. |
| Ayat (3) | : yang dimaksud sarana dan prasarana adalah peralatan standar dan peralatan lain yang dipakai untuk pelaksanaan tera/tera ulang UTTP termasuk biaya pengangkutannya. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| ayat (2) | : Cukup jelas. |

- ayat (3) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.

- ayat (6) : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (1) : Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- ayat (2) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 292

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2016
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2016

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
			DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m :					
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
	3) Meter saku baja	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
	4) Salib Ukur	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	5) <i>Gauge Block</i>	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	6) <i>Micrometer</i>	Buah	20.000,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00
	7) Jangka Sorong	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :					
	1) Tongkat Duga	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	2) Meter Saku Baja	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	3) Ban Ukur Kundang, <i>Depth Tape</i>	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	20.000,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00
	5) Komparator	Buah	25.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
	c. Lebih dari 10 m, tarif pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :					
	1) Ban Ukur, <i>Depth Tape</i>	Buah	25.000,00	70.000,00	15.000,00	50.000,00
	2) Komparator	Buah	25.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (<i>COUNTER METER</i>)	Buah	35.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)					
	a. Mekanik	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00
	b. Elektronik	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	c. Lebih dari 25L	Buah	10.000,00,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak:					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	-	1.500,00	-	1.500,00
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	-	1.000,00	-	1.000,00
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	-	500,00	-	500,00
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	-	300,00	-	300,00
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	-	200,00	-	200,00
	b. Bentuk Silinder Datar:					
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :				-	
	a. 10 kL pertama	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	b. Selebihnya dari 10 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	100.000,00	-	100.000,00
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	10.000.000,00	-	8.000.000,00
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	-	10.000.000,00	-	8.000.000,00
	b. Selebihnya dari 500 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	5.000,00	-	4.000,00
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a. 5 kL pertama	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	20.000,00	75.000,00	10.000,00	50.000,00
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a. 50 kL pertama	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	-	2.500,00	-	2.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	-	2.000,00	-	1.500,00
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	-	1.500,00	-	1.000,00
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	-	1.000,00	-	800,00
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	-	800,00	-	500,00
	g. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	500,00	-	300,00
7.	A. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	b. Gelas Ukur	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	B. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	100.000,00	750.000,00	50.000,00	500.000,00
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	400.000,00	1.000.000,00	200.000,00	750.000,00
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	1.500.000,00	2.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00
	e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00
8.	METER TAKSI	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak :					
	a.1. Meter Induk untuk setiap Media Uji :					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	200.000,00	700.000,00	100.000,00	500.000,00
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 25 m ³ /jam pertama	Buah	200.000,00	700.000,00	100.000,00	500.000,00
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	2.000,00	800,00	1.500,00
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800,00	1.500,00	500,00	1.000,00
	a.2. Meter Kerja untuk setiap Media uji :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 15 m ³ /jam pertama	Buah	75.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	b. Lebihnya dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00
	c. Lebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.500,00	800,00	1.000,00
	d. Lebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800,00	1.000,00	500,00	800,00
	a.3. Pompa Ukur untuk setiap Badan Ukur	Buah	-	200.000,00	-	200.000,00
	b. Meter Arus Turbin b.1. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	250.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00
	2) Lebih dari 100 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 100 m ³ /jam pertama	Buah	250.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00
	b. Lebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	c. Lebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	d. Lebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	e. Lebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	b.2. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /jam	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00
	2) Lebih dari 50 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 50 m ³ /jam pertama	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00
	b. Lebihnya dari 50 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00
	c. Lebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	2.000,00	800,00	1.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	d. Lebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.500,00	500,00	800,00
	e. Lebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.000,00	300,00	500,00
	c. Meter Gas <i>Orifice</i> dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	200.000,00	400.000,00	150.000,00	350.000,00
	d. Perlengkapan Meter Gas <i>Orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	30.000,00	35.000,00	20.000,00	25.000,00
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	150.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00
10.	METER AIR					
	a. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	200.000,00	75.000,00	150.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	120.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	60.000,00	100.000,00	50.000,00	75.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	80.000,00	150.000,00	75.000,00	100.000,00
11.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /jam	Buah	75.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
	2) Lebih dari 10 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	250.000,00	75.000,00	200.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	120.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	30.000,00	60.000,00	25.000,00	50.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	60.000,00	120.000,00	50.000,00	100.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	80.000,00	160.000,00	75.000,00	150.000,00
12.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13.	A. METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	b. Lebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	c. Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	d. Lebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
	e. Lebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	800,00	800,00	500,00	500,00
	B. ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>) Setiap alat pengisi	Buah	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	b. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	c. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.	A. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	500,00	500,00	300,00	300,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	B. TIMBANGAN					
	a. Neraca Emas dan Obat	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
	b. Neraca Biasa	Buah	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
	c. Dacin	Buah	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	d. Sentisimal	Buah	15.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00
	e. Desisimal dan Milisimal	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
	f. Bobot Ingsut :					
	1. Sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	75.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00
	g. Meja	Buah	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
	h. Pegas	Buah	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
	i. Cepat :					
	1. Sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	50.000,00	50.000,00,00	50.000,00	50.000,00,00
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	j. Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	-	250.000,00	-	250.000,00
	k. Timbangan semi otomatis	Buah	150.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00
	l. Timbangan Jembatan, setiap ton	Buah	-	35.000,00	-	35.000,00
	m. Timbangan elektronik					
	1. Sampai dengan 3.000kg					
	a) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII) :					
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	30.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
	b) Ketelitian Halus (Kelas II) :					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	200.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	300.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00
	c) Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	250.000,00	350.000,00	200.000,00	250.000,00
	2. Lebih dari 3.000 kg :					
	a) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	b) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	100.000,00	125.000,00	100.000,00	125.000,00
	3. Timbangan Ban Berjalan :					
	a) Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	b) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	c) Lebih dari 500 ton/jam	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	4. Timbangan dengan dua skala (<i>multirange</i>) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah rantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b dan c					
	C. ALAT UKUR LAINNYA					
	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i> :					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	30.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00
	2) Manometer Minyak :					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	50.000,00	200.000,00	25.000,00	100.000,00
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	100.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	3) <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	4) <i>Pressure Recorder</i> :					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	PENCAP KARTU (<i>Printer/Recorder</i>) OTOMATIS	Buah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00

2) Sertifikasi dan Tabel

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penggantian sertifikasi/ Surat Keterangan	Lembar	5.000,00
2.	Penggantian Tabel TUT adalah :		
	a. Sampai dengan 500 kL	Buku	100.000,00
	b. Diatas 500 kL	Buku	250.000,00

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF